

Syarat-syarat pengajuan tugas belajar / ijin belajar :

1. Pengajuan permohonan Tugas Belajar dan/atau Ijin Belajar, diajukan oleh PNS kepada Bupati cq. Kepala BKD melalui Kepala SKPD selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak diterima sebagai siswa/mahasiswa.
2. Pengajuan perpanjangan Tugas Belajar dan/atau Ijin Belajar diajukan selambat-lambatnya sebelum jangka waktu tugas/izin dan perpanjangan tugas/izin berakhir.
3. Fotocopy ijazah terakhir (legalisir);
4. Fotocopy SK pangkat terakhir (rangkap 3);
5. Fotocopy DP-3 1 tahun terakhir;
6. Rekomendasi Kepala SKPD.
7. Uraian tugas;
8. Fotocopy jadwal pelajaran/kuliah;
9. Surat pernyataan bermaterai tidak menuntut penggunaan gelar, tidak menuntut penggantian biaya pendidikan, tidak mengganggu jam dinas. Paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterima sebagai siswa/mahasiswa
10. Surat Keterangan :
 - a. Uraian tugas jabatan dari kepala SKPD;
 - b. Akreditasi program studi dari lembaga yang berwenang;
 - c. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dari Kepala SKPD;
 - d. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS dari Kepala SKPD;
 - e. diterima sebagai mahasiswa dari Perguruan Tinggi/Lembaga Pendidikan yang bersangkutan.

Selengkapnya, dapat diunduh peraturannya pada link berikut:

[PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 45 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR](#)

Blangko/Templete masing-masing jenis permohonan Tugas Belajar atau Ijin Belajar dapat diunduh [disini](#)